



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 236 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903.05/5999/SJ perihal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD tertanggal 2 November 2020, memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD dalam rangka untuk meningkatkan penyerapan APBD secara nasional dengan keanggotaan terdiri dari unsur Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. bahwa keberadaan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah dalam rangka mengawal kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mempunyai tugas dan fungsi yang selaras dengan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan oleh karenanya perlu dilakukan integrasi tugas dan fungsi dari Tim Asistensi Percepatan Penyerapan APBD ke dalam Tim Pengamanan Program Strategis Daerah yang sudah dibentuk, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi;
 - c. bahwa tugas dan tanggungjawab dari Tim Pengamanan Program Strategis Daerah dipandang sangat strategis dalam rangka mengawal kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan oleh karenanya perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk honorarium yang patut dan wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 236 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 195 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 195);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 236 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 236 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN PROGRAM STRATEGIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 236 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 236), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten Administrasi Umum;
 - e. Unsur Inspektorat, yang terdiri dari Inspektur beserta Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Auditor di lingkungan Inspektorat;
 - f. Unsur Kejaksaan, yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri beserta seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kejaksaan Negeri;
 - g. Unsur Kepolisian, yang terdiri dari Kepala Kepolisian Resort, Wakil Kepala Kepolisian Resort Kepala Satuan Reserse dan Kriminal dan;
 - h. Unsur Bagian Hukum, yang terdiri dari Kepala Bagian Hukum beserta Kepala Subbagian di lingkungan Bagian Hukum;
 - i. Unsur BPPKAD yang terdiri dari Kepala BPPKAD beserta Kepala Bidang di lingkungan BPPKAD;
 - j. Unsur Bappeda yang terdiri dari Kepala Bappeda beserta Kepala Bidang di lingkungan Bappeda;
 - k. Unsur Bagian Pengadaan Barang/Jasa yaitu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan

1. Unsur Kodim, yang terdiri dari Komandan Kodim dan Kepala Staf Kodim.
- (2) Susunan kelembagaan Tim Pengamanan Program Strategis Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas :
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Pembina;
 - d. Ketua Pelaksana;
 - e. Wakil Ketua Pelaksana;
 - f. Sekretaris;
 - g. Anggota; dan
 - h. Sekretariat Tetap.

2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh jajaran keanggotaan Tim menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan kewenangannya.
- (1a) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta untuk malakukan percepatan penyerapan APBD, maka dibentuk Sekretariat Tetap Tim yang dirangkap oleh anggota Tim dan terdiri dari unsur :
 - a. Kejaksaan;
 - b. Kepolisian
 - c. Inspektorat; dan
 - d. Bagian Hukum.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam setiap tahun anggaran setelah mendapat usulan dari Inspektur.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab, sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- b. Wakil Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- c. Pembina, sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- d. Ketua Pelaksana, sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- e. Wakil Ketua Pelaksana, sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- f. Sekretaris, sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
- g. Anggota, sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 4 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Februari 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014